

IMPLIKASI TINGKAT KEPATUHAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Dwinta Mulyanti¹
Universitas BSI Bandung
dwinta.dml@bsi.ac.id

Vaizal Filian Sunardjo²
Universitas BSI Bandung
vaizalfilian7@gmail.com

Abstrak - Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan. Hal tersebut tentunya harus berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak yang salah satunya ditunjang dengan adanya perubahan PTKP. Karena besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat di pengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan seberapa besar tarif pajak yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peningkatan PTKP dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan sampel penelitian periode 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Abstract - Tax revenue is a source of revenue that can be obtained continuously and can be developed optimally according to the needs, government and society conditions where the size of tax revenue will be influenced by the extent of public awareness in implementing taxation obligations and how much the tax rate set. The purpose of this study is to determine the implications of personal taxpayer compliance level and the increase of PTKP to personal income tax revenue at KPP Pratama Bandung Karees. The research method used is descriptive verification method with quantitative approach. The data used are secondary data in the form of compliance report of individual taxpayer, increase of PTKP and income tax of individual income with sample of research period 2010-2014. The result of this research shows that both partially and simultaneously there is no significant influence between taxpayer compliance level of individual person and the increase of PTKP to personal income tax revenue at KPP Pratama Bandung Karees.

Keywords: Level of Individual Taxpayer Compliance, Improved exemption, Personal Income Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan, pemerintah serta kondisi masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat di pengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007). Salah satu penerimaan pajak diantaranya berasal dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Musyarofah, 2008), oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak

(DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Namun pada kenyataannya pada KPP Pratama Bandung Karees nampak semakin banyaknya jumlah wajib pajak tidak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007:8). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang tinggi dapat menyebabkan penerimaan dan pendapatan pajak negara meningkat. Artinya jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak sehingga pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak akan tercapai (Tryana, 2013).

Wajib pajak orang pribadi pun harus sesuai ketentuan dalam pemungutannya, diantaranya penghasilannya sesuai atau melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2009). Kebijakan untuk menaikan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi

dampak apabila pemerintah menaikkan batas PTKP. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan batas PTKP maka daya beli masyarakat akan naik. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau *saving* masyarakat. Ketiga memberikan perlindungan dan keinginan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (Aswita, 2009). Dengan demikian penerimaan pajak tentunya ditopang oleh banyak faktor salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (2007:31) dikutip oleh Zain Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sofa (2008) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya dan menanggung beban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan

membandingkan jumlah wajib pajak efektif dan non efektif yang terdaftar pada KPP Pajak Pratama Karees (Devano dan Kurnia Rahayu, 2010:139).

Rahayu (2010) kepatuhan terbagi menjadi dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Rahayu (2010) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh adalah :

- Tepat dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 persen
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Mardiasmo (2009) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Menurut Utomo *et. al* (2011) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah “batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya”. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan netto yang tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Merunut pada Keputusan Menteri Keuangan tahun 2016 yang menjadi tolak ukur penetapan PTKP adalah upah minimum negara dan pendapatan per kapita.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Hutagaol (2007) pengertian penerimaan pajak adalah “penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen dan administrasi perpajakan”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No

99/PMK.06/2006 menyatakan bahwa penerimaan perpajakan adalah “semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional”. Mardiasmo (2011) Penerimaan pajak penghasilan merupakan subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan pemaparan oleh para ahli bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang dilakukan melalui instrumen dan administrasi perpajakan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Rahayu (2010) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu :

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan Negara dari sektor pajak.
- b. Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu

sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial Negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidak mudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Untuk itu pemerintah diberikan asas *freies ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak, selain itu sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

d. Pelayanan

Menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah

sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan juga tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.


e. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi. Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, maka akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan dengan pengetahuan yang cukup yang di peroleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal

kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan juga memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terbentuklah kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
2. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
3. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta yang ada dengan melakukan penelitian yang menekankan analisisnya pada data *numeric*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Perpajakan yang menitikberatkan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini meliputi periode 201-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

- A. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tabel 1. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	16399 65290 91.486	66053 11095 84.878		-.248	.827		
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP	89932 25097. 412	10591 88434 6.597	.336	.849	.485	.693	1.443
Peningkatan PTKP	19368. 104	7463.4 32	1.026	2.595	.122	.693	1.443

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa *standardized coefficients* beta yaitu sebesar 0,336 setara dengan 33,6% adalah besarnya pengaruh secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t, nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 3,182 yang diperoleh dari t tabel $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas n-2 atau 5-2 = 3 untuk pengujian dua pihak. Nilai thitung tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tabel IV.8 adalah $0,849 < t$ tabel 3,182. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B. Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
	(Constant)	-163996,529091486	66053,1109584,878		-.248	.827	
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP	899322,5097412	10591884346,597	.336	.849	.485	.693	1.443
Peningkatan PTKP	19368,104	7463,432	1.026	2,595	.122	.693	1.443

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa *standardized coefficients* beta yaitu sebesar 1,026 setara dengan 102,6% adalah besarnya pengaruh secara parsial peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan

pajak penghasilan orang pribadi. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t, nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 3,182 yang diperoleh dari t tabel $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas n-2 atau 5-2 = 3 untuk pengujian dua pihak. Nilai thitung peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada tabel IV.9 adalah $2,595 < t$ tabel 3,182. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

C. Pengujian secara simultan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23984225738857814000000,000	2	11992112869428907000000,000	3,617	.217 ^b
Residual	6630102210463891000000,000	2	3315051105231945300000,000		
Total	30614327949321702000000,000	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP

b. Predictors: (Constant), Peningkatan PTKP, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 3,617 dengan nilai signifikan sebesar 0,217. Sementara dari F tabel untuk tingkat signifikan 0,05 dan derajat bebas (2;2) diperoleh F tabel = 19,00. Karena F hitung lebih kecil dibanding F tabel ($3,617 < 19,00$). Maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menerima H_0 dan menolak H_a , sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan kontribusi atau pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 78,3% sedangkan sisanya 21,7 % merupakan faktor lain diluar kedua variabel tersebut.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Agustina (2008) yang menyatakan bahwa Penerimaan pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya. Selain mencari pengaruh peneliti juga menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya memiliki hubungan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Faktor yang menyebabkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berpengaruh tapi tidak signifikan karena Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang lebih disebabkan oleh besarnya pajak terutang yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dapat diterapkan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dengan variabel yang sama karena jika variabel yang sama diterapkan dilokasi yang berbeda bisa jadi menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini mendukung penelitian Nuritomo (2011) yang memperoleh hasil serupa bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Faktor yang menyebabkan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berpengaruh namun tidak signifikan karena Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya memberikan pengaruh besar kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sedangkan untuk wajib pajak yang berpenghasilan besar hanya memberikan pengaruh yang kecil. Selain itu semakin besar penghasilan wajib pajak maka pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi semakin kecil. Selain mencari pengaruh, peneliti juga menunjukkan bahwa Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya memiliki hubungan yang sangat erat terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dapat diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Karees dengan variabel yang sama karena jika variabel yang sama diterapkan di lokasi yang berbeda bisa jadi menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui kedua variabel independen yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2014 karena melihat dari Fhitung lebih kecil dibanding Ftabel ($3,617 < 19,00$), dan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,783. Angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh variabel independen (tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak penghasilan orang pribadi) yaitu sebesar 78,3% secara tidak signifikan. Sedangkan sisanya 21,7% dari faktor lain yang tidak diteliti. Hal-hal yang menyebabkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh tapi tidak signifikan adalah karena Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang lebih disebabkan oleh besarnya pajak terutang yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya memberikan pengaruh besar kepada

wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sedangkan untuk wajib pajak yang berpenghasilan besar hanya memberikan pengaruh yang kecil. Selain itu semakin besar penghasilan wajib pajak maka pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi semakin kecil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dengan kata lain hasil dari penelitian ini masing-masing hanya memiliki hubungan baik hubungan rendah dan sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan arah positif maupun negatif.

Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak sama-sama memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan meskipun tidak secara signifikan, akan tetapi dari kedua variabel penelitian tersebut terlihat bahwa Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak dilihat dari thitung $2,595 < t_{tabel} 3,182$. Dengan kata lain, apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ingin meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi faktor yang lebih kuat dan diutamakan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dapat diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dengan variabel yang sama karena jika variabel yang sama diterapkan di lokasi yang berbeda bisa jadi menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini hanya

berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rasio wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak lapor yang menunjukkan angka dibawah 60%, karena adanya Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam beberapa tahun terakhir, dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees masih belum bisa melampaui target
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial menunjukkan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT maupun membayar pajak maka perlu di tingkatkan dengan

cara sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat umum akan pentingnya pajak, bisa melalui seminar maupun penyuluhan langsung ke setiap wilayah masyarakat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang masih belum mencapai target yang ditetapkan maka perlu lebih aktif dalam kegiatan penagihan secara intensif.
3. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan hak dan kewajiban perpajakan untuk mendukung program dan gerakan pemerintah yang nantinya disalurkan kepada publik kembali baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah variabel independen yang mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang tidak diteliti oleh penulis sehingga dapat diketahui variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Asri Fika. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimodernisasi oleh Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama. Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12.
- Aswita, Perdhana. 2009. Kajian Atas Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak. Skripsi. Universitas Indonesia.

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hutagaol, John. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 5 No 6.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JAMBSP. Vol 5 No 1.
- Nowak, Norman D. 2007. Tax Administration: Theory and Practire. Wahington Prager Publisher Inc.
- Nuritomo. 2011. Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Satu. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 6 No 1.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tryana. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol 1 no 3.
- Sofa, Pakde. 2008. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional. www.pajakonline.com diakses 14 april 2016.
- Utomo, Dwiarso et al. 2011. Perpajakan, Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: ANDI.